

PENETAPAN – PEJABAT dan STAF – KPA,PPK,PPSPM,BENDAHARA PENGELUARAN dan PENGELOLA KEUANGAN
2019

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 1/HK.03.2/6411 /2022, 11 HLM

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK :

- Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, dan untuk menunjang kelancaran pengelolaan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menunjuk/menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2021; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2007; PP No 90 Tahun 2010; PP No 45 Tahun 2013; PP No 11 Tahun 2016; PERMENKEU No 213/PMK.05/2013; PERMENKEU No 190/PMK.05/2012; PERMENKEU No 60/PMK.02/2021; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt KPU No 47/Ku.05-Kpt/02/KPU/I/2021; Kpt KPU No 753/HK.03.1/02/2021; Kpt SEKJEN KPU No 7/KU.05/02/2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Menunjuk/menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu. Dalam melaksanakan tugas dan senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka diberikan honorarium mulai bulan Januari sampai bulan Desember tahun Anggaran 2022. Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memiliki uraian Tugas dan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Tugas dan

Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tugas dan Wewenang Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran, Tugas dan Wewenang Staf Pengelola Keuangan. Surat Keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : SP DIPA-076.01.2.161303/2022 tanggal 17 November 2021.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mahakam Ulu ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.
- Lampiran 2 halaman.